

RIBA DALAM AYAT AL-QUR'AN DAN HADITS : TINJAUAN TEKS DAN KONTEKS

Hidayatullah¹, Aرسال², Zul Efendi³

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹buyana4hidayatullah@gmail.com, ²

arsal@uinbukittinggi.ac.id³efendi.zul55@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap ayat dan hadits berkaitan dengan riba ditinjau secara teks dan konteks. penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menjadikan buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan riba sebagai bahan hukum utamanya. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dan diuraikan secara deksriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Pertama, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan tersebut. Kedua, pelarangan riba dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan underlying transaction yang merupakan basis dari sektor riil. Akibat para pemilik modal (kapitalis) dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi berimbang, tidak adanya keadilan. Sistem ekonomi ribawi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant. Dalam konteks ini, al-Qur'an membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro, yakni melihat dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi, semakin tinggi suku bunga. Ketika investasi semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Di samping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang).

Kata Kunci: riba, teks, konteks.

ABSTRACT

This research focuses on analyzing verses and hadiths related to riba, examined in terms of text and context. It is a literature review that primarily utilizes books and writings related to riba as its legal resources. The collected data will be analyzed and presented descriptively and analytically. he research draws conclusions. Firstly, based on the aforementioned Quranic verses, scholars unanimously agree that riba is prohibited because the verses explaining the prohibition of riba are considered very clear and

chronologically understandable in grasping the essence of this prohibition. Secondly, the prohibition of riba in the Quran is relevant to the movement within the real sector of the economy. An economy based on riba inherently disregards underlying transactions, which form the basis of the real sector. As a result, the capitalists or capital owners are ensured profits while there is still uncertainty for money managers/entrepreneurs, leading to an imbalanced position and lack of justice. Such riba economic systems can cause a constant widening of economic growth disparity among global communities. In this context, the Quran discusses riba within the macroeconomic context, observing its impact on the community's economy as a whole. Riba economic systems influence investments; higher interest rates lead to a decline in investments, subsequently increasing unemployment rates. Furthermore, these riba systems have ensnared developing countries in a debt trap.

Keywords: *Riba, text, context.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam (fiqh) bagi kaum muslimin, menempati tempat yang teramat sentral, karena aturannya yang mencakup semua aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu apa yang dinamai hukum Islam, sesungguhnya akan lebih tepat lagi jika diapresiasi sebagai keseluruhan tata hidup religius dalam Islam itu sendiri. Setiap pembahasan tentang hukum Islam selalu terkait dengan keyakinan dan sikap keagamaan umat Islam yang paling mendasar. Islam tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan paling utama dalam hidup mereka. Islam juga tidak menganjurkan kepada mereka untuk mengabaikannya, karena harta kekayaan dapat menjadi sarana yang penting dan amat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah.¹

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik. Oleh karena itu, agar kita bisa selamat dari transaksi riba, maka kita harus mengganti akad-akad yang mengandung riba dengan akad-akad yang dibenarkan di dalam syariah Islam. Namun tetap punya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan aslinya.²

Riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Masalah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendholimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (unjustice). Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba.³

Agar lebih terarahnya tulisan ini ditetapkan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana teks nash yakni al-Qur'an dan hadits membicarakan riba. Kedua, bagaimana konteks pengharaman riba di sektor ekonomi modern hari ini. dua pertanyaan ini akan menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. Secara metodologis, penelitian ini

¹"Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Al-Qisthu* 6, no. 2 (2011): 61.

²Moch Imron Taufiq, "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 98.

³Fitri Setyawati, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hdist," *Jurnal AL-INTAJ* 3, no. 2 (2017): 257.

merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menjadikan buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan riba sebagai bahan hukum utamanya. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dan diuraikan secara deksriptif analitis.

PEMBAHASAN

Penggunaan Istilah Riba

Secara etimologi, riba berarti tambahan (*al fadh'l waz ziyadah*).⁴ Juga riba dapat berarti bertambah dan tumbuh (*zaada wa namaa*)⁵.

Contoh penggunaan pengertian semacam ini adalah pada firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Artinya: “Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bertambah dan tumbuh subur.” (QS. Fushilat: 39 dan Al Hajj: 5)

Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya.

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).⁶ Sedangkan dalam terminologi syar'i berarti tambahan nilai dari modal yang diambil pemilik modal/debitor kepada peminjam/kreditor atas tempo yang diberikan.⁷

Diantara definisi riba yang lain mewakili definis yang ada adalah definisi dari Muhammad Asy Syirbiniy. Riba adalah,

عَقْدٌ عَلَى عَوَظٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

⁴ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, n.d.), h. 350; Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi, *Al-Mishbah Al-Munir*, n.d., jilid 3, h. 345.

⁵ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, n.d., jilid 3, h. 423.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 37.

⁷ Said Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 142.

Artinya: “Suatu akad/transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari’at, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya.”⁸

Ada pula definisi lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, riba adalah:

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ

Artinya: “Penambahan pada barang dagangan/komoditi tertentu.”⁹ (Al-Mughni, 7: 492)

Ada hadits yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba.” (Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah. Sanadnya terputus sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Begitu pula hadits ini punya penguat dari Fadholah bin ‘Ubaid dikeluarkan oleh Al-Baihaqi)

Walau hadits di atas dha’if (lemah) namun kandungannya benar karena dikuatkan oleh kata sepakat para ulama. Ibnul Mundzir berkata,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَشْرَ السَّلْفِ هَدِيَّةً أَوْ زِيَادَةً فَأَسْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ أَخَذَهُ الزِّيَادَةَ رَبًّا

Artinya: “Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10% dari utangan sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.”

Ibnu Qudamah berkata,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

Artinya: “Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”¹⁰ (Al-Mughni, 6: 436)

Jika tambahan bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan utang, tidaklah masalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Raafi’ bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi

⁸ Muhammad bin al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, n.d., jilid 7, h. 492.

⁹ Ibn Qudamah Abdullah bin Amad bin Muhammad, *Al-Mughni*, n.d., jilid 7, h. 492.

¹⁰ Ibid., jilid 6, h. 436.

shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menyuruh Abu Raafi' untuk mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi' menjawab, "Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik (yang umurnya lebih baik, -pen)." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian menjawab,

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: "Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya." (HR. Bukhari, no. 2392 dan Muslim, no. 1600).

Menurut Ibnu Arabi riba adalah sesuatu yang biasa dilakukan manusia Arab pada masa Jahiliyah, seseorang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya maka dari segi bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan dari segi istilah para ulama beragam dalam mendefinisikan riba.¹¹

Menurut Wasilul Chair mengutip Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (tafadhul), yaitu penjualan barang barang riba fadhul: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.¹²

Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.¹³ Secara istilah syar'i menurut A.Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam. Menurut Jumbuh ulama prinsip utama dalam riba adalah penambahan, penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.¹⁴ Ada beberapa pendapat lain dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan

¹¹"Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist."

¹²Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah," *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 102.

¹³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

¹⁴Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46.

prinsip muamalat dalam Islam. Kata riba tidak hanya berhenti kepada arti “kelebihan”. Pengharaman riba dan penghalalan jual beli tentunya tidak dilakukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharamannya.¹⁵

Dari berbagai pengertian riba dapat dipahami bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Bisa melalui “bunga” dalam hutang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya. Dan riba dapat terjadi dalam semua jenis transaksi maliyah.

Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Al-Qur’an dan Hadis memberikan pandangan dan larangan yang jelas terhadap praktik riba. Dalam Al-Qur’an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap riba. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang riba terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 275-279 dan Surat Al-Imran (3) ayat 130.¹⁶

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap riba. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya, baik riba yang besar maupun kecil. Hadis riwayat Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang riba dalam bentuk apapun. Nabi juga menganggap riba sebagai salah satu penyakit yang merusak masyarakat.¹⁷

Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam meminjam uang. Karena masyarakat Mekkah merupakan masyarakat pedagang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdagangan mereka. Namun uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga, seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah

¹⁵Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

¹⁶Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadist,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 6, no. 1 (2023): 291.

¹⁷Alyaafi and Andhera, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadist.”

ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Dan terhadap transaksi yang seperti ini, Rasulullah SAW menyebutnya dengan riba jahiliyah.¹⁸

Riba terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Riba Fadhl (ربا فضل)

Riba *fadh*l berasal dari kata al-fadh*l* yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Nash-nash telah mengharamkannya pada enam hal, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam. Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, diharamkan adanya tambahan (kelebihan) di antara keduanya. Dan diqiyaskan pada keenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan ‘illat dengannya, maka tidak diperbolehkan, misalnya, menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas baik. Demikian halnya perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun barang-barang di atas dengan jenis yang sama kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama dan seketika penyerahannya. Namun demikian, dibolehkan menjual satu kilo emas dengan dua kilo perak jika dilakukan tunai (seketika) karena adanya perbedaan jenis.¹⁹

2. Riba Nasi’ah (ربا نسيئة)

Riba Nasi’ah berasal dari kata al-Nasa-u (النَّسَاء), yang berarti penangguhan. Ada dua macam riba nasi’ah:²⁰

- a. Mengubah hutang bagi orang yang dalam kesulitan, dan inilah riba Jahiliyyah. Seseorang memiliki uang pada orang lain untuk dibayarkan dengan jangka waktu. Jika sudah jatuh tempo, maka orang yang memberi pinjaman itu berkata padanya: “kamu boleh melunasi (sekarang) atau menambahi (jika menunda)”. Jika dia melunasinya, maka selesai masalah, jika tidak maka peminjam harus menambah nilai pada jumlah pinjaman awal pada saat jatuh tempo. Penambahan tersebut dilakukan sebagai konsekwensi dari keterlambatan

¹⁸“Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.”

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.

membayar. Dengan demikian, hutang yang ditanggungnya akan berlipat-lipat jumlahnya.

- b. Pada suatu jual beli dua jenis barang yang keduanya mempunyai kesamaan dalam 'illat (alasan) adanya riba fadhil, dengan penangguhan penerimaan keduanya atau penerimaan salah satu dari keduanya. Misalnya jual beli emas dengan emas atau dengan perak, atau perak dengan emas dengan jangka waktu atau tanpa serah terima barang ditempat pelaksanaan akad.

Dengan demikian yang pertama artinya adalah jual beli pada satu jenis barang yang menggunakan riba dengan cara jumlah yang berbeda di antara keduanya. Sedangkan yang kedua terbagi menjadi dua bagian juga, yang pertama adalah riba jahiliyah. Riba ini adalah riba seperti perilaku orang-orang jahiliyah dahulu, mereka memberikan hutang kepada orang lain untuk waktu berjangka, ketika jatuh temponya maka apabila si penghutang tidak sanggup membayar akan ditambahkan bunganya, selanjutnya ini bisa berlaku terus sampai jumlahnya berlipat ganda. Riba Nasiah yang kedua yaitu jual beli yang terdapat riba di dalamnya pada 2 jenis barang yang berbeda.

Penafsiran Ulama Klasik Terhadap Ayat-ayat Riba

Dalam Tafsir at-Thabari dinyatakan bahwa riba dijelaskan dalam berbagai riwayat diantaranya adalah:

Dalam menafsirkan ayat 275 dalam surat al-Baqarah; Maksud kata *alladzîna ya'kulûn ar-ribâ* menurut at-Thabari adalah *alladzîna yurbûna* (yang menambahkan / melipat gandakan), oleh karena itu pelaku riba disebut murbin disebabkan melipatgandakan harta (pinjaman) atau menambah harta itu disebabkan karena penangguhan pembayaran. Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang adalah yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, lalu peminjam berkata kepadanya "untukmu tambahkan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran". Maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. Sementara itu, Qatadah meriwayatkan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seorang kepada orang lain hingga masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya.²¹

²¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl Al-Qur'ân*, Jilid 4 (Cairo: Maktabah Taufiqiyah, 2004), 7.

Ulama sepakat menetapkan riba *fadhl* pada tujuh barang, seperti terdapat para nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. Zhahiriyyah hanya mengharamkan ke tujuh benda tersebut. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba *fadhl* terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang di timbang. Imam Syafii dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba *fadhl* dikhususkan pada emas, perak dan makanan meskipun tidak ditimbang. Said ibn Musayyih dan sebagian riwayat Ahmad mengkhushuskannya pada makanan jika di timbang. Imam Malik mengkhushuskan pada makanan pokok.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan di bawah ini²²:

a. Madzab Hanafi

'Ilat riba *fadhl* menurut ulama' hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba *fadhl*.

Adapun jual beli selain barang-barang yang di timbang. Seperti hewan, kayu dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa ditimbang.

Ukuran riba *fadhl* pada makanan adalah setengah *sha'*, sebab menurut golongan ini, itulah yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, dibolehkan tambahan jika kurang dari setengah *sha'*.

'Ilat riba *nasi'ah* adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba *fadhl* dan pembayarannya diakhirkan. Riba jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyyah, seperti seorang membeli dua kilogram beras pada bulan januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan february. Contoh

²²“Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi,” *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1087.

lain dari riba nasi'ah yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.²³

b. Madzab Malikiyah

'Ilat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhl. 'Ilat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. 'Ilat diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Alasan ulama Malikiyah menetapkan illat di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.²⁴

c. Madzab Syafi'i

'Ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Makanan adalah illat pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga. *Pertama*, sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok. *Kedua*, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering. *Ketiga*, Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli memenuhi kriteria diantaranya dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang, sama ukurannya, dan tumpang terima. Menurut ulama' Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda

²³“Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi.”

²⁴Ibid.

jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits yang artinya: “(*jual beli Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima*”.. Selain itu, *dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.*”²⁵

d. Madzhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja, ulama hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Musayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah Saw. yang artinya: “*Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum.*”²⁶

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain: illat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran (*alkali wa alwajn*), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi’iyah adalah makanan.

Penafsiran Ulama Kontemporer Terhadap Ayat-ayat Riba

Penting diketahui bahwa para sarjana Muslim modern dewasa ini telah banyak melakukan debat karena berbeda pandangan terhadap konsepsi riba. Perbedaan itu terjadi pada aspek: apakah larangan riba sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an, juga berlaku untuk bunga perbankan atau tidak? Fokus perbedaan terjadi pada salah satu dari dua wilayah pemikiran berikut ini. *Pertama*, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional. Dengan menitiktekan pada pemahaman ini, unsur

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem riba merupakan fokus utama penalaran. Jika bunga bank tidak memuat unsur menindas kepada nasabah, melainkan justru meningkatkan perekonomiannya, maka bunga bank bukan termasuk yang dilarang. *Kedua*, larangan praktik riba dipahami menurut teks literalnya (sesuai bunyi teks). Jika mengacu pada model pemahaman semacam ini, maka semua konsep perbankan harus dibenahi dari sisi akad yang dibangun, sebagaimana ini menjadi titik tekan nash secara literal. Dalam hal ini, semua bentuk pertambahan nilai, sekecil apapun nilai itu, maka ia tetap disebut sebagai riba. Dengan demikian, menurut aliran kedua ini, disimpulkan bahwa bunga bank adalah riba. Kedua model pemahaman ini setidaknya telah menggiring pada munculnya dua kelompok besar sarjana Muslim. *Pertama*, adalah kalangan sarjana modernis yang acap menggunakan pola pandangan rasionalis. *Kedua*, kaum neo-revivalis yang condong pada pandangan terakhir. Neo-Revivalis adalah kelompok yang memberikan respon terhadap pemikiran modernis klasik. Pandangan Neo-Revivalis berpijak pada penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba. Salah satu ulama kontemporer dewasa ini adalah Syeikh Wahbah Musthafa al-Zuhaily. Dalam sebuah jurnal, ia mendefinisikan riba sebagai berikut: *“Riba is a surplus of a commodity without counter-value in the commutative transaction of property for property. The intent of such a transaction is a surplus of commodities. Therefore, the definition of riba includes both credit riba and invalid sales, since postponement in either of the indemnities is a legal surplus without perceivable material recompense, the daley usually due to an increase in compentation. In Islam, money-money transactions are not allowed and there is no time value of money concept.”* (Artinya: “Riba adalah sebuah kelebihan pada satu komoditas tanpa disertai nilai tukar yang terjadi di dalam akad pertukaran barang dengan barang. Fokus utama dari transaksi semacam adalah kelebihan yang terjadi pada komoditas. Definisi riba semacam ini umumnya berlaku untuk kedua kategori riba, yaitu riba nasîh dan jual beli yang tidak sah (riba al-yad), yang mana kelebihan diberikan sebagai konsekuensi dari penundaan serah terima barang dan harga (recompense). Dalam Islam, transaksi uang dengan uang tidak diperbolehkan, dan juga tidak dikenal konsep tambahan nilai berbasis waktu”).²⁷ Syeikh Qâdli Abu Bakr Ibn Al-‘Araby di dalam karyanya Ahkâm

²⁷Wahbah al-Zuhayli dalam: Camille Paldi, “Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2014): 249–59.

Al-Qur'an mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai tandingan (dari barang yang diterimakan). Lebih lanjut, ia mengambil kesimpulan bahwa "bunga tunggal" yang dipraktikkan oleh bank selama ini adalah dibolehkan dan tidak haram hukumnya. Menurut Syeikh Rashid Ridha, riba yang dilarang dalam al-Sunnah, adalah riba yang terkait dengan perdagangan, khususnya barter (riba al-fadhly). Untuk riba selain perdagangan, maka konsep riba masih harus diperinci dan diteliti kembali.²⁸ Pembaruan definisi riba senantiasa terus dikembangkan oleh para "ekonom syariah" pasca Syeikh Rashid Ridla yang merupakan murid kesayangan dari Muhammad Abduh, guru dari KH. Muhammad Dahlan, salah satu pendiri Organisasi Masyarakat di Indonesia. Semua ekonom ini pada dasarnya sama dengan Syeikh Rashid Ridla, akan tetapi kebanyakan menolak pembedaan antara "bunga majemuk" dan "bunga tunggal." Baik "bunga majemuk" maupun "bunga tunggal", menurut para ekonom syariah dinilai sebagai sama, yakni tidak diperbolehkan sehingga hukumnya haram. Kesamaan konsep ekonom syariah dan Syeikh Rashid Ridla ini adalah bahwa bunga diperbolehkan atas dasar konsep keterpaksaan (dlarûrah).²⁹ Pendapat lain yang layak dicermati adalah pendapat Muhammad Syahrur mengenai teori batas hukum. Konsep teori batas Muhammad Syahrur ini memperkenalkan adanya haddul-a'lâ (batas atas) yang tidak boleh dilewati dan haddul-adnâ (batas bawah) yang boleh dilewati. Teori ini diterapkan dalam masalah wilayah distribusi (tasharruf) harta. Menurutnya, ada tiga bentuk distribusi harta, yaitu: zakat, sedekah, dan riba. Menurutnya, haddul-a'lâ yang tidak boleh dilewati adalah riba. Adapun haddul-adnâ yang boleh dilewati adalah zakat. Karena zakat merupakan haddul-adnâ – yakni, sebagai batas minimal harta yang harus / wajib dikeluarkan, - maka bentuk tasharruf yang melewati haddul-adnâ ini adalah sedekah. Posisi ini selain memiliki dua batas, juga memiliki batas tengah yang tepat berada di antara keduanya. Batas tengah ini disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu yang terimplementasikan dalam qardlu al-hasan atau pinjaman dengan bunga 0%. Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk memberikan uang, yaitu: zakat, pemberian hutang bebas bunga (0%) dan pemberian hutang dengan bunga (hibbatu al-tsawab) yang

²⁸ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 88.

²⁹ Ibid., h. 140.

ditentukan. Mencermati konsep Syahrur ini, maka kajian bunga menjadi dapat dipahami dengan lebih baik secara matematis dan terukur. Dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara soal riba, maka Syahrur mendefinisikan riba sebagai "pertumbuhan dan perkembangan" dari kekayaan. Masih menurutnya, umat Islam tidak perlu khawatir dan ragu ketika harus bertransaksi/bermuamalah dengan dunia perbankan dengan menggunakan sistem perbankan konvensional, yang didalamnya memakai sistem bunga, asalkan bunga yang diperoleh belum mencapai 100% dari modal awal (ra'su al-mâl). Sebagai konsekuensi dari analisis ini, maka seolah Syahrur menegaskan bahwa bentuk bunga yang dilarang karena merupakan riba adalah manakala bunga itu mencapai 100 persen.³⁰ Jika mencermati setiap argumen yang dikemukakan oleh sarjana kontemporer di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap definisi riba, khususnya apabila dibandingkan dengan definisi dari kutubu al-turats yang dipegang oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Konsep riba menurut sarjana kontemporer berbasis pada kalkulasi ilmiah (hitungan kuantitatif) kebolehan praktik mengambil tsawab (kompensasi pinjaman). Sementara riba dalam konsep turats, dan disampaikan oleh para fuqaha', mengambil sisi kualitatif ilmiah dengan tidak menoleransi tsawab sekecil apapun, khususnya bila hal tersebut disyaratkan di awal sebelum akad (transaksi). Konsekuensi logisnya, pandangan terhadap praktik bunga perbankan konvensional tetap mengacu kepada dua kutub pemahaman yang saling berseberangan ini. Perlu diketahui bahwa, para ulama' NU tidak menerima setiap konsep yang sudah diutarakan oleh sarjanawan ekonomi syariah di atas. Akan tetapi, para ulama' menerimanya sebagai bagian dari khazanah berfikir. Baik Abduh, Syeikh Rasyid Ridla, adalah tokoh yang berjasa mengukir jiwa salah satu pendiri Ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Oleh karena itu, pendapatnya tetap harus dihormati meski tidak diterima.

Adapun menurut M. Quraish Shihab, bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah riba pada masa turunnya Al-Qur'an yaitu kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Pendapat M. Quraish Shihab ini sama halnya dengan pendapat M. Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsîr Al-Manâr, bahwa: "Tidak

³⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), h. 45.

pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta untuk di investasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu, karena transaksi ini amat menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelicikan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.”³¹

Apabila merujuk dalam pendapat-pendapat para ulama, mulai dari ulama fiqh, tafsir dan hadits, maka dapat disimpulkan bahwa riba yang dimaksud adalah riba pada zaman jahiliah. Allah yang menurunkan Al-Qur’an telah mengharamkan riba dengan beberapa ungkapan yang hampir mempunyai kesamaan dari segi redaksi dan maknanya.

Riba dan Praktek Perbankan

Para Sarjana Muslim modern berbeda pandangan tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur’an terapkan dalam bunga bank modern. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu:

- a. Pelarangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam fikih klasik yang memahami bahwa setiap bunga (tambahan) adalah riba.
- b. Larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya.

Pemahaman yang pertama, memahami riba berdasarkan legal formal menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana yang diungkapkan dalam Hukum Islam dan menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan di dalam al-Qur’an harus diambil makna harfiahnya (tekstual), tanpa memperhatikan apa yang dipraktekkan di dalam periode pra Islam. Menurut pandangan ini karena al-Qur’an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan kenyataan itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi pinjaman adalah tidak relevan. Apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak

³¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Mizan, 1994), 417.

mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok.

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

1. Pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang. Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun.³²
2. Adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi).

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 216.

Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.³³

3. Konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.³⁴
4. Konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.³⁵
5. Pembenaan bunga atas dasar darurat (*dire necessity*) dan hajah (*need*). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan *riba* akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori *darurah* (*dire necessity*) dan *hajah* (*need*). Contohnya kondisi *darurah* tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di

³³Akad & Produk Bank Syariah (RajaGrafindo, 2007), 16.

³⁴Tarek El-Diwani, *The Problem With Interest* (Akbar Media Eka Sarana, 2003), 38.

³⁵El-Diwani, *The Problem With Interest*.

bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air.

Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktikkan pada zaman jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonomi muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan. Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Hal ini jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279. Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah Saw hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit sehingga dapat dipenuhi lewat *qard al-hasan*.

Konsep Riba Menurut Hukum Islam

Para ahli fiqih membagi riba menjadi dua, yaitu riba *fadhil* dan *riba nasi'ah*. Riba *fadhil* adalah riba yang berhubungan dalam transaksi jual beli. Para ulama fiqh mengartikan Riba *fadhil* dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara’”. Adapun yang dimaksud ukuran syara’ adalah kadar dan timbangan tertentu. Transaksi jual beli semacam ini hanya berlaku dalam sistem barter. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah tambahan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemberi hutang ketika jatuh tempo waktu yang disepakati. Kedua bentuk riba tersebut hukumnya haram.³⁶

Keharaman riba dalam Al-Quran dibagi menjadi empat tahap (*marhalah*).

³⁶Taufiq, “Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis.”

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharaman riba adalah sebagai berikut³⁷:

Tahap pertama ditandai dengan turunnya ayat di Mekkah yang menjadi awal mula dari diharamkannya riba dan pentingnya untuk menjauhi riba, QS. Ar-Rumm (30) ayat 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya“ :*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah”...*

Allah menurunkan QS. al-Rum ayat 39, ayat ini diturunkan di Makkah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba, namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah SWT.

Tahap kedua ditandai dengan turunnya ayat di Madinah yang menjelaskan mengenai perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba, QS. An-Nisa (4) ayat 160 yaitu:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya“ :*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”.*

Ayat ini termasuk ayat madaniyah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah SWT menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba, namun mereka tetap memakannya. Lalu Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba. Ayat ini memang bukan merupakan dilalah keharaman riba bagi kaum muslimin. Akan tetapi memberi gambaran yang buruk terhadap praktik riba.³⁸

Tahap ketiga, Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat fahisy, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda, QS. Ali-Imran (3) ayat 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya“ :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan*

³⁷Ibid.

³⁸Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Conomica* 7, no. 1 (2016): 9.

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Menurut al-Shabuni, ayat ini termasuk madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat *juz’i* tidak bersifat *kulli*. Sebab, pengharamannya “hanya” ditujukan pada riba *al-fahisy*; riba yang sangat buruk dan keji di mana dengan riba tersebut hutang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.³⁹

Ayat ini turun pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini menjadi perdebatan antara fuqaha bahwa apakah kriteria berlipat ganda merupakan syarat terjadinya riba, atau ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Akan melihat waktu turunnya ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan QS. al-Baqarah (2) ayat 278-279 yang turun pada tahun ke-9 H. Pengharaman ini sama dengan pengharaman khamr pada tahap ketiga dimana keharamannya hanya bersifat *juz’i* yakni hanya pada saat shalat saja. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah Q.S An-Nisa’ (4) ayat 43.⁴⁰

Tahap keempat, Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya, QS. Al-Baqarah (2) ayat 278-279 yaitu:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاِنْ تَبْتَغُوْا فَاِنَّكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya“ :*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Allah SWT telah mengharamkan riba di dalam nash al-Quran yang qothi, dan menetapkan riba sebagai sebuah larangan dalam muamalah yang harus dihindari orang setiap muslim. Demikian juga seperti yang dijelaskan dalam Sunnah bahwa terdapat larangan untuk melakukan transaksi riba.

³⁹Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.”

⁴⁰Ibid.

Larangan yang paling jelas dari nash Al-Quran dalam al-Baqarah (2) ayat 278.

Ayat ini di dalam uslubnya adalah perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan. Di dalam ushul fiqih larangan terhadap sesuatu adalah berarti perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan untuk mengerjakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Hukum asal setiap larangan adalah untuk pengharaman.⁴¹

Di samping ayat di atas pengharaman riba juga terdapat pada ayat yang turun sebelum ayat ini, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya“ :Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Di dalam Hadits bahkan ada beberapa orang yang terkait dengan orang yang bertransaksi riba ini akan mendapat laknat dari Allah SWT, yaitu⁴²:

عن جابر رضى الله عنه قال : أكل الربا وموكلها وكاتبها : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وشاهد يه وقال
سواء (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi dari transaksi riba, beliau bersabda: mereka adalah sama.”

Hadits ini merupakan hadits yang disepakati kesahihannya oleh para ulama hadits.

⁴¹Muhammad Hudhari Beik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr, 1998), 199.

⁴²Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 170.

Diriwayatkan oleh banyak Imam hadits, diantaranya⁴³:

Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab *Al-Musaqat*, Bab *La'ni Aakilir Riba Wa Mu'kilihi*, hadits no 2995.

حدثنا هشيم أخبرنا حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا

الربا وموكله وكتابه الله صلى الله عليه وسلم اكل أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول وشا هديه و قال هم سوا

Artinya: “*Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (HR. Muslim: 2995).*⁴⁴

Imam Ahmad bin Hambal ra, dalam *Musnadnya*, dalam *Baqi Musnad Al-Muktsirin*, hadits no 13744.

Selain itu, hadits ini juga memiliki syahid (hadits yang sama yang diriwayatkan melalui jalur sahabat yang berbeda), diantaranya dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh⁴⁵:

- a. Imam Turmudzi dalam Jami'nya, Kitab *Buyu' An Rasulillah*, Bab *Ma Ja'a Fi Aklir Riba*, hadits no 1127.
- b. Imam Nasa'i dalam Sunannya, Kitab *At-Thalaq*, Bab *Ihlal Al-Muthallaqah Tsalasan Wan Nikahilladzi Yuhilluha Bihi*, Hadits no. 3363.
- c. Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab *Al-Buyu'*, Bab *Fi Aklir Riba Wa Mu'kilihi*, hadits no. 2895.
- d. Imam Ahmad bin Hambal dalam *Musnadnya* di banyak tempat, diantaranya pada hadits-hadits no 3539, 3550, 3618, 4058, 4059, 4099, 4171 dsb.
- e. Imam Ad-Darimi dalam Sunannya, Kitab *Al-Buyu'*, Bab *Fi Aklir Riba Wa Mu'kilihi*, hadits no 2423

Hadis diatas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang-barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama. Jika jual beli

⁴³“Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist.”

⁴⁴Taufiq, “Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis.”

⁴⁵“Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist.”

dilakukan dengan takaran yang berbeda maka dikategorikan riba, kecuali objek yang diperjualbelikan berbeda. Karena itu tidak boleh jual beli satu dirham dengan dua dirham dan satu dinar dengan dua dinar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya: “*Dari Utsman bin Affan bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda janganlah kalian berjual beli satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham.*” (H.R Muslim).⁴⁶

Disamping harus sama kadar, ukuran, atau timbangannya, menurut Rasulullah barang-barang ribawi itu harus diserahkan secara langsung saat transaksi dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri. Dan apabila salah satu sifat barang yang diperjual belikan berubah, misalnya warnanya kusam karena lama tak terjual dan yang lainnya masih segar, maka jual beli dengan ukuran yang berbeda diperbolehkan.

Rasulullah mengutuk dan menganggap sebagai orang tidak waras kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik melalui utang piutang, jual beli yang bermaksud agar hartanya bisa bertambah, orang yang mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Riba dimasukkan sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة ر . عن النبي ع . ص . م قال اجتنبوا سبع الموبقات , قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : حرم الله إلا بالحق الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي , وأكل الربا , مال وأكل اليتيم والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abu Huraira r.a dari nabi Saw bersabda “Jauhilah tujuh dosa besar!” Para sahabat bertanya, ‘Apakah hal itu ya Rasulullah?’ Nabi menjawab, menyukutan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina.*” (H.R Bukhari).⁴⁷

Hadits yang sangat singkat di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba.

⁴⁶Ayat- Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 188.

⁴⁷Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hdist.”

Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Dan keesemua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW; “Mereka semua adalah sama.”

Pelaksanaan Rasulullah Saw terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa munkarnya amaliyah ribawiyah, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemadharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya, maupun dalam skala mujtama’ (baca; maysarakat) secara luas.

Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan dirinya dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya. Dan bukankah salah satu sifat (baca; muwashofat) yang harus dimiliki oleh setiap aktivis da’wah adalah “memerangi riba”? Namun realitasnya, justru tidak sedikit yang justru menyandarkan kasabnya dari amaliyah ribawiyah ini.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa keharaman riba adalah jika dilakukan dengan berlipat ganda sebagaimana ayat di atas yang menyebutkan larangan untuk tidak memakan riba dengan berlipat ganda. Menjawab hal tersebut bahwa sesungguhnya lafadz *اضعافا مضاعفا* adalah bukan menunjukkan bahwa larangan ini berlaku hanya kepada riba yang diambil dengan berlipat ganda, akan tetapi ayat ini hanya menggambarkan bahwa keadaan ketika ayat tersebut diturunkan bahwa masyarakat Arab ketika itu benar-benar melakukan perbuatan tercela dengan mengambil riba yang berlipat ganda.⁴⁸

Ada satu kaedah fiqh yang terkait dengan hukum riba, yaitu:

إذا اتحد الجنسان حرما لزيادة والنساء وإذا اختلف الجنس حل التفاضل دون النساء

Artinya: “Jika sama bentuk kedua barang maka haram (riba fadl dan nasi’ah) dan jika berbeda bentuk kedua barang maka boleh lebih nilai satu dengan yang lain tetapi tetap haram riba nasiyah.”⁴⁹

Dalam kaedah ini dijelaskan bahwa ushul ribawiyah yang sama haram untuk berbeda, antara gandum dengan gandum haram untuk ditukar dalam jumlah yang berbeda.

Selanjutnya apakah transaksi ribawi akan merusak akad/ perjanjian jual-beli?

⁴⁸“Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.”

⁴⁹Muhammad Ali al- Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 383.

Berdasarkan kaedah ushul fiqih terdapat perbedaan di kalangan ulama, yaitu⁵⁰:

1. Bahwasanya larangan terhadap perkara muamalah akan menyebabkan usaknya aqad muamalah tersebut. Artinya akad jual beli bisa batal ketika jual beli tersebut menggunakan transaksi riba di dalamnya.
2. Bahwasanya larangan terhadap perkara muamalah tidak akan menyebabkan rusaknya akad muamalah tersebut. Artinya akad jual beli tidak batal tetapi jual beli tersebut sah, hanya saja hukum akadnya menjadi makruh.

Di dalam perkembangannya bahwa riba terdapat dalam banyak bentuk. Salah satu bentuk riba adalah bunga bank. Mengapa bunga bank haram? Karena terdapat unsur riba jahiliyah di dalamnya. Pengertian riba sangat dikenal dekat di masyarakat Arab sebagai riba *nasi'ah*. Biasanya orang yang memberi hutang ketika jatuh tempo/waktu pembayaran akan mengatakan kepada orang yang berhutang, artinya hendak engkau lunasi hutangmu atau bertambah hutangmu? bertambah di sini adalah berlipat bunga hutang tersebut. Di dalam sistem bunga disamping bunga yang telah dihitung, ketika jatuh tempo dan belum dibayar maka secara otomatis denda akan dikenakan yang akan semakin menambah hutang nasabah.

Riba *nasi'ah* pada dasarnya adalah riba tempo, yaitu ketika seseorang berhutang dalam waktu berjangka yang telah ditetapkan maka ia dikenakan tambahan berdasarkan persentase bunga dari sisa pokok hutangnya. Selanjutnya banyak pertanyaan yang sebenarnya adalah ulangan yang ditanyakan orang-orang jahiliyah dahulu yang menyebutkan bahwa riba adalah sama atau identik dengan jual beli. Bahkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan kritis bahwa bank Islam atau Bank Syariah tidak lebih hanya sama dengan bank-bank konvensional. Untuk menjawab hal ini penulis mengutip pendapat Prof. A. Mannan yang menyebutkan beberapa perbedaan antara perdagangan/jual beli bebas bunga dan jual beli berbunga⁵¹:

1. Pengambilan resiko yang membedakan antara jual beli dan bunga. Bagi perdagangan normal resiko adalah dasar yang diperkenankan Islam, sedangkan bunga tetap dan tidak turun naik seperti laba.
2. Bila modal yang diinvestasikan dalam perdagangan menghasilkan laba, ia

⁵⁰Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 182.

⁵¹M. A. Mannan, "Ekonomi Islam : Teori Dan Praktek," in *Alih Bahasa: Potan Arif Harahap* (Jakarta: Intermasa, 1992), 295.

merupakan hasil inisiatif, usaha, dan efisiensi, yang tidak terdapat pada bunga, yang hanya tahu untuk tanpa usaha.

3. Perdagangan adalah produktif dan akan mendapatkan manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan dan berketerampilan, maka seseorang membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Adapun bunga terbukti hanya meningkatkan krisis dan riskan terhadap resiko gejolak moneter.
4. Perdagangan salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan peradaban, sedangkan bunga menciptakan kelemahan, dengan mementingkan keuntungan diri sendiri.

Dari pembahasan di atas dapatlah diambil sebuah hikmah mengenai pengharaman riba yaitu⁵²:

1. Hikmah larangan riba bagi pribadi adalah menghilangkan sifat egois, yaitu ingin mementingkan keuntungan pribadi yang berlipat ganda sedang orang lain bertambah menderita akibat tanggungan yang terus membengkak dari riba tersebut.
2. Bagi masyarakat riba ini akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi akibat riba ini. Tidak jarang putus silaturahmi antara orang yang bertransaksi dengan riba ini, karena sifatnya yang terus bertambah dan membebani si nasabah sehingga sulit untuk keluar dari jeratan riba ini.
3. Dari segi ekonomi riba akan semakin memperlebar jarak antara si kaya dengan si miskin. Pengentasan kemiskinan akan semakin sulit, apalagi dengan sistem bunga efektif. Pembayaran berjangka 10 tahun ketika dilunasi 1 tahun, pokoknya masih akan besar, bahkan tidak mengurangi kecuali 1 sampai 5% dari pokok yang ada.
4. Kebalikan dari riba ini adalah sedekah. Sedekah pada dasarnya adalah pengurangan harta untuk orang lain, akan tetapi Allah SWT memuji dan berjanji akan melipatkan gandakan sedekah ini sedangkan riba pada dasarnya adalah penambahan akan tetapi Allah SWT akan mengurangi dan menghilangkan berkatnya.

⁵²al- Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan tersebut. Berdasarkan tahapan pelarangannya, keharaman riba nampak nyata dan jelas dalam QS. Ali Imran (3) :130 dan al-Baqarah (2) : 275-281. Akan tetapi, para ulama berbeda dalam memaknai lafadz adh'afan mudha'afah dalam QS. Ali Imran tersebut. Larangan riba dalam al-Qur'an tersebut telah didahului bentuk bentuk larangan yang lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Di sisi lain al-Qur'an sangat menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Kedua, pelarangan riba dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan underlying transaction yang merupakan basis dari sektor riil. Akibat para pemilik modal (kapitalis) dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi berimbang, tidak adanya keadilan. Sistem ekonomi ribawi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant. Dalam konteks ini, al-Qur'an membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro, yakni melihat dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi, semakin tinggi suku bunga. Ketika investasi semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Di samping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhith*, n.d.
- Abdullah bin Amad bin Muhammad, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, n.d.
- Al- Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Al-Mishbah Al-Munir*, n.d.
- Al-Syarbini, Muhammad bin al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, n.d.
- Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 6, no. 1 (2023).
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- At- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl Al-Qur'ân*. Jilid 4. Cairo: Maktabah Taufiqiyah, 2004.
- Beik, Muhammad Hudhari. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-fikr, 1998.
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014).
- El-Diwani, Tarek. *The Problem With Interest*. Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Conomica* 7, no. 1 (2016).
- Hajar, Ibnu. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Jaib, Said Abu. *Al-Qamus Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, n.d.
- Mannan, M. A. "Ekonomi Islam : Teori Dan Praktek." In *Alih Bahasa: Potan Arif Harahap*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Paldi, Camille. "Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2014): 249–59.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syar'inya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Setyawati, Fitri. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hdist." *Jurnal AL-INTAJ* 3,

no. 2 (2017).

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan, 1994.

———. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.

Taufiq, Moch Imron. “Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Akad & Produk Bank Syariah. RajaGrafindo, 2007.

Ayat- Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

“Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi.” *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020).

“Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist.” *Jurnal Al-Qisthu* 6, no. 2 (2011).